

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
J A K A R T A**

**Jln. Singamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Kotak Pos 2142  
Telp. 710601 & 710602**

Nomor : Dlr.5.269/5/1980 Jakarta, 28 Mei 1980  
Lampiran : 1 (satu) berkas K e p a d a  
Perihal : Penyusunan Buku A dan Buku B. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Propinsi Seluruh Indonesia.  
Up.  
Kepala Direktorat Agraria Propinsi  
Seluruh Indonesia.

**E D A R A N**

Dalam rangka pembinaan Administrasi Landreform untuk kemantapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai keadaan tertib administrasi maka untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Administrasi perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai lanjutan dan penyempurnaan dari Edaran Direktur Jenderal Agraria tanggal 15 Mei 1978 nomor 5/207/5-78.

Adapun pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Pembinaan Administrasi Landreform Tahap I.
  1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform (KPAL) Tahap I ialah mengadakan pencocokan penerima redistribusi berdasarkan data yang ada di Kantor Direktorat Agraria Propinsi dan data yang ada di Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.
  2. Para penerima redistribusi dikelompokkan desa demi desa dimana tanahnya terletak.
  3. Daftar para penerima redistribusi disusun dan dijilid menjad satu buku dengan judul : "BUKU PENGELOMPOKAN PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PERDESA" dan disebut juga "BUKU A".
- II. Pembinaan Administrasi Landreform Tahap II.
  1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform (KPAL) Tahap II ialah lanjutan kegiatan KPAL Tahap I yaitu mengadakan penelitian lapangan, untuk meneliti/mencocokkan data hasil kegiatan Tahap I dengan data lapangan (kenyataan).
  2. Data para penerima redistribusi disusun desa demi desa dimana tanahnya terletak.

3. Daftar para penerima redistribusi disusun dan dijilid menjadi buku dengan judul: “BUKU DAFTAR HASIL PENELITIAN PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PERDESA” dan disebut juga “BUKU B”.

### III. Isi Buku

1. Susunan kerangka Buku A dan Buku B terdiri:
  - a. Pengantar.  
Yang isinya memuat maksud dan tujuan diadakannya kegiatan administrasi termaksud.
  - b. Daftar kode masalah.  
Isinya memuat masalah yang telah dikelompokkan yang terdapat di daerah yang bersangkutan.
  - c. Daftar isi.  
Yang memuat petunjuk dihalaman mana letak kecamatan dan desa dalam buku tersebut.
  - d. Daftar pembagian kolom pengelompokan.  
(Untuk Buku A lampiran I dan Buku B lampiran A).
2. Khusus untuk Buku B, dalam kolom keterangan supaya diberikan kode untuk tanah yang telah pindah-tangan agar dijelaskan alasannya:
  - a. tanah telah dialihkan (diwariskan).
  - b. tanah telah dipindahkan (dijual).
  - c. tanahnya jatuh lagi kepada bekas pemilik.
  - d. tanah dipergunakan pembangunan.
3. Daftar rekapitulasi pengelompokan penerima redistribusi per kecamatan.  
Pada setiap selesai menyusun daftar satu kecamatan diadakan rekapitulasi untuk kecamatan tersebut (untuk Buku A lihat lampiran II dan buku B lampiran B), dan sebelum menguraikan kecamatan berikutnya agar diberi batas dengan kertas berwarna.
4. Daftar rekapitulasi pengelompokan penerima redistribusi per Kabupaten.  
Pada setiap selesai menyusun daftar satu Kabupaten/Kotamadya diadakan rekapitulasi untuk Kabupaten/Kotamadya tersebut (untuk Buku A lihat lampiran II dan Buku B lampiran C).
5. Daftar rekapitulasi tanah yang telah didistribusikan. Pada setiap selesai menyusun daftar satu Kabupaten/Kotamadya diadakan rekapitulasi tanah yang telah didistribusikan (untuk Buku A dan Buku B lihat lampiran IV).

### IV. Bentuk buku.

1. Buku A dan Buku B disusun untuk 1 (satu) daerah tingkat II.
2. Buku tersebut disebut dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 32 cm.
3. Banyaknya halaman untuk satu buku paling banyak 200 lembar dan apabila jumlah lembar melebihi jumlah tersebut dilanjutkan dengan buku kedua dan seterusnya.
4. Kertas yang dipergunakan ialah kertas HVS yang beratnya 60 gram perlembar.

5. Kulit buku (cover) terbuat dari kertas tebal seperti kertas manila, kulit jeruk, kulit sapi dan sebagainya.
6. Warna kulit buku diusahakan untuk buku A dan untuk buku B berlainan, misalnya hijau untuk Buku A dan kuning untuk Buku B.
7. Judul buku harus dicetak pada kulit buku, dengan susunan huruf seperti:

a. **BUKU PENGELOMPOKAN  
PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PER DESA  
KABUPATEN/KOTAMADYA  
PROPINSI .....**  
**(BUKU A)**

**JILID ..... x)**

b. **BUKU DAFTAR HASIL PENELITIAN PENERIMA  
REDISTRIBUSI TANAH PER DESA  
KABUPATEN/KOTAMADYA  
PROPINSI .....**  
**(BUKU B)**

**JILID ..... x)**

Pada halaman pertama (dalam) susunan Judul harus dicetak seperti Contoh lampiran a.l. dan b.l.

- x). Bilamana sesuatu daerah Kabupaten/Kotamadya buku pengelompokannya lebih dari 1 buku, maka dipergunakan kode nomor tiap buku dengan jilid I, jilid II dan sebagainya.

Demikianlah ketentuan ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Buku A dan Buku B tersebut.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA  
UB.  
DIREKTUR LANDREFORM,

ttd.

Drs. SOERADI HADISOEWARNO.  
NIP. 010063306